

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang dengan sistem pemerintahan demokrasi. “Demokrasi tampaknya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kegiatan politik. semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi”.¹ Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit dengan fenomenal setelah sempat hilang selama ribuan tahun. “Hampir tidak ada sistem yang dapat melakukan hal tersebut, apalagi kebangkitan demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa”.² Secara masif konstitusi bangsa-bangsa didunia memuat demokrasi sebagai sistem keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara. “Menurut Penelitian Amos J Peasle tahun 1950, negara didunia dengan tegas mencantumkan dalam

¹Mifta Thoha, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Cet.1, Prenada Media Group, Jakarta, 2001, h. 101.

²Fitria Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h. 1.

konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan pemerintahan bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep demokrasi”.³

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan protensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadi sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerinta daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralitik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintahan pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, selain itu

³*Ibid.*, h. 2.

otonomi daerah diberlakukan dengan tujuan untuk membantu pemerintahan pusat dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa: Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada otonomi berdasarkan asa otonomi. Semangat desentralisasi mengalihkan masyarakat dari yang sebelumnya hanya menggantungkan kepada pemerintah pusat beralih kepada pemerintah daerah dengan diterapkannya hak otonominya untuk mengelola sumber daya daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu daerah dituntut lebih efektif dalam meningkatkan kemampuannya menggali serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan cara mengetahui peluang, tantangan dan hambatan sehingga daerah dapat menggali potensi dan sumber daya daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Adanya pemberian otonomi daerah menuntut daerah membiayai urusan rumah tangga sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya masing-masing.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, dinyatakan bahwa: pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah”.⁴ “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

⁴Warsito, *Hukum Pajak*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.128.

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi”.⁵

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, keuangan daerah merupakan elemen penting dalam efektivitas roda pemerintahan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ialah Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD, dimana sumber penerimaannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1). Pendapatan asli daerah (PAD); 2). Dana pertimbangan; 3). Pinjaman daerah; dan 4). lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib, diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah

⁵Herul Heidir, *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Dalam Meningkatkan PAD Di Kabupaten Luwu*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah, Makassar, 2022, h. 3.

dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah pada tahun 2000 dan terakhir diubah lagi pada tahun 2009.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaannya peranan PAD diharapkan

dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Sehingga pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pembangunan gedung dan sejenisnya, perlu diatur dan dibina demi kemaslahatan dan ketentraman serta kenyamanan hidup masyarakat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, mandiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, pengelolaan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung, ketentuan mengenai peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, serta sanksinya.

Seluruh maksud dan tujuan pengaturan tersebut didasarkan pada asas manfaat, keamanan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, untuk kepentingan masyarakat yang manusiawi dan adil. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif tidak hanya dalam rangka pengembangan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan gedung dan tertib pengelolaan bangunan gedung secara umum. “Semua kegiatan

pembangunan tentunya harus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti dokumen dan segala kelengkapannya”.⁶

Di Kabupaten Gresik sendiri masi banyak ditemukan gedung-gedung dalam naungan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga yang belum memiliki peraturan daerahnya, namun gedung tersebut sudah difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga saat ini dalam menarik retribusi gedung tersebut tanpa adanya dasar dan aturan dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi penulis dengan judul: Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik Dalam Menentukan Retribusi Terhadap Gedung Yang Belum Ada Peraturan Daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik dalam menentukan retribusi terhadap gedung yang belum ada peraturan daerahnya ?

⁶Teguh Sutanto, *Panduan Praktis Dan Mengurus Sertifikat Tanah Dan Perizinannya*, PT Suka Buku, Jakarta, 2014, h. 74.

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gresik terkait gedung yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga yang belum memiliki Peraturan Daerah dalam menentukan retribusi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk pengaturan hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga dalam menentukan retribusi terhadap gedung yang belum ada peraturan daerahnya.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gresik terkait gedung yang dimiliki Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga yang belum memiliki Peraturan Daerahnya dalam menentukan retribusi dianalisa menurut hukum positif di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum tentang pengaturan hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga dalam menentukan retribusi terhadap gedung yang belum ada peraturan daerahnya. Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran

dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tata usaha negara.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pengaturan hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga dalam menentukan retribusi terhadap gedung yang belum ada peraturan daerahnya

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini membahas: Tinjauan Tentang Pemerintah Kota/Kabupaten; Tinjauan Tentang Retribusi Daerah; Tinjauan Tentang Keuangan Daerah; dan Tinjauan Tentang Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik.

A. Tinjauan Tentang Pemerinah Kota/Kabupaten

Seperti halnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat disebut lembaga negara di daerah. Sebagaimana Pasal 18 ayat (2),

ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) disebutkan dengan jelas bahwa badan hukum kelembagaan yang utama adalah pemerintah daerah, termasuk kepala pemerintah daerah dan panitia perwakilan rakyat daerah. Oleh karena itu, seperti halnya di tingkat provinsi, “terdapat tiga badan hukum pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota yang masing-masing dapat disebut sebagai lembaga negara tersendiri, yaitu (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Bupati/Walikota menjabat sebagai kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota; (3) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota”.⁷

Demikian pula ketika Gubernur menjabat sebagai Gubernur, menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota sebagai kepala daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

Pasal 65 :

- a. Menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama DPRD, memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan peraturan daerah yang terkait dengan RPJMD, menyampaikannya kepada DPRD untuk ditinjau oleh DPRD, serta menyusun dan menyetujui RKPD;
- d. Menyusun dan menyampaikan kepada DPRD rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD tentang sistem akuntabilitas untuk ditinjau bersama;
- e. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan Undang-Undang;
- f. Merekomendasikan untuk mengangkat seorang wakil kepala daerah; dan

⁷Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara*, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, h. 121.

- g. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, diberikan kewenangan untuk:

- 1) Menyampaikan rancangan peraturan daerah;
- 2) Merumuskan Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh DPRD;
- 3) Membentuk perda dan pimpinan daerah untuk mengambil keputusan;
- 4) Dalam keadaan darurat, mengambil tindakan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
- 5) Menjalankan fungsi dan wewenang lain sesuai dengan Undang-Undang.

Ciri-ciri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota meliputi:

1. Urusan Pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Pengguna urusan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota;
3. Manfaat atau dampak negatif hanya pada urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Jika dilaksanakan oleh kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang dapat menggunakan sumber dayanya lebih efektif.⁸

B. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

⁸Anonim, *Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23/2014*, melalui <http://pemerintah.net>, diakses, 7 Desember 2022.

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Adapun yang menjadi Objek retribusi terdiri atas:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial; dan
3. Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Terdapat juga hal-hal yang menjadi subjek terkait retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; dan

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

C. Tinjauan Tentang Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan pembayaran tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan daerah;
 - 4) Pengeluaran daerah;
 - 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
 - 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan kepentingan umum.
- D. Tinjauan Tentang Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik

Kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority*. Wewenang adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Roobert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu menurut Mirriam Budiardjo, wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁹

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima kewenangan dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lain. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih kepada penerima delegasi. “Sementara itu pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada

⁹Romi Librayanto, *Trias Politica: Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukab Indonesia, Makasar, 2008, h. 11.

pemberi mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak dari mandat”.¹⁰

Kedudukan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik adalah : “Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (wewenang), Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :¹¹

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan fasilitasi urusan kepemudaan dan olahraga;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga; dan

¹⁰*Ibid.*

¹¹Nuri Mariana, *LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik*, Gresik, 2020, h. 4.

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Dalam landasan yuridis ini dipergunakan oleh peneliti dalam menggali permasalahan dengan berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku

sehingga penulis tidak keluar dari pokok persoalan yang dibahas mengenai retribusi terkait gedung yang belum memiliki peraturan daerahnya.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini membahas tentang Teori Sistem Demokrasi.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 Sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. “Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*)”.¹²

¹²Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, h. 1.

Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. “Dua kejadian ini ialah *Renaissance* (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman dan Swiss”.¹³

Adapun *Renaissance* sendiri adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. “Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian,

¹³*Ibid.*, h. 2.

khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan pemisahan antara Gereja dan Negara”.¹⁴

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, “demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan”.¹⁵

Ditinjau lebih dalam lagi tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). “Juga tidak termasuk dalam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut *autocratie* atau *oligarchie*, yakni pemerintahan yang dilakukan oleh golongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat”.¹⁶

Maka dalam artian demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, h. 3.

¹⁶*Ibid.*

Sementara itu secara terminologis demokrasi sebagai berikut:¹⁷

1. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
2. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintah dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; dan
3. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan cara pemerintah yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan rakyatnya.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dari apa yang menjadi bahan penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan, adapun penelitian terdahulu tersebut yakni:

Pertama Skripsi Anggi Evita Sari Universitas Negeri Semarang (2018). Dengan judul penelitian: Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Semarang. Dengan hasil penelitian yaitu: 1). Faktor yang menyebabkan pemilik bangunan gedung tidak mengurus IMB yaitu : a). Faktor Hukum; b). Faktor Kesadaran Masyarakat; c). Faktor Ekonomi; d). Faktor Komunikasi; e). Faktor Pengawasan, dan 2). Pengendalian dan pengawasan bangunan yang tidak memiliki dilakukan oleh dua

¹⁷PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, h. 162.

instansi yaitu Dinas penataan ruang bidang pengawasan sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melihat, mengawasi, dan memberi rekomendasi pelanggaran berbentuk surat peringatan, sedangkan Satpol PP memiliki tugas sebagai eksekutor untuk melakukan penerapan sanksi penyegelan dan pembongkaran untuk mengendalikan bangunan tidak memiliki IMB, sedangkan Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan dan Kelurahan bertugas untuk memantau jalannya proses penegakan terhadap pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Dinas Penataan Ruang.

Kedua Skripsi dari Muhammad Syamsul Rijal Universitas Muhamadiyah Makassar (2013). Dengan judul penelitian: Implementasi Kebijakan Retribusi Di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bone. Adapun hasil penelitiannya yaitu: 1). Implementasi kebijakan retribusi tempat rekreasi dan olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten perlu lebih dioptimalkan oleh pihak terkait dalam mempercepat terwujudnya visi dan misi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone yakni pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh kesempatan berolah raga yang bermutu bagi seluruh warga; dan 2). Penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sarana olah raga perlu ditingkatkan terutama untuk memenuhi kebutuhan berolah raga dengan nyaman, dan membangkitkan motivasi berolah raga sehingga visi dan misi olah raga Kabupaten Bone dapat terwujud lebih cepat dan lebih baik.

Dari penelitian-penelitian yang telah terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yang mana dalam penelitian penulis lebih menfokuskan kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik Dalam Menentukan Retribusi Terhadap Gedung Yang Belum Ada Peraturan Daerah.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) terkait judul: Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik Dalam Menentukan Retribusi Terhadap Gedung Yang Belum Ada Peraturan Daerah.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun fokus pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun pendekatan historis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengulas sejarah pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Gresik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan,

Kepemudaan Dan Olahraga Dalam Menentukan Retribusi Terhadap Gedung Yang Belum Ada Peraturan Daerah dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II berisikan pembahasan tentang pengaturan hukum gedung yang dimiliki Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Gresik, dengan sub bab yaitu: Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah; Bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia; Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Gresik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan; dan Pengaturan hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga dalam menentukan retribusi terhadap gedung yang belum ada Peraturan Daerahnya.

Bab III berisikan pembahasan tentang tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gresik terkait gedung yang dimiliki Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, dengan sub bab, yaitu: Bangunan dan gedung berdasarkan hukum di Indonesia; Pengaturan bangunan dan gedung di Kabupaten Gresik; Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga terkait retribusi gedung di Kabupaten Gresik; dan Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gresik terkait gedung yang belum memiliki Peraturan Daerahnya.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.